



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

Drs. WAGINO, S.H., bertempat tinggal di Banaran, Rt/Rw 02/13, Sumberejo, Semin, Gunungkidul ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

MELAWAN

PARIASIH, bertempat tinggal di Pandanan, Rt/Rw 02/01, Sumberejo, Semin, Gunungkidul ;
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Purwatiningsih, SH Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor “ YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM “HANDAYANI” yang beralamat di Jatikuning RT 37 RW 10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 September 2017 Nomor 79/Pen.Pdt/2017/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, jo Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 79/Pen.Pdt/2017/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT YYK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 13 Februari 2017 register perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, dan telah dilakukan revisi oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2008 telah berpatner dalam bisnis serta mengadakan kesepakatan secara lesan Kerja Sama merintis usaha dibidang jahit menjahit, dimana Tergugat mempunyai keahlian menjahit dan Penggugat yang memberikan modal usahanya, usaha tersebut bertempat di Dusun Pandanan Rt 002 / 01, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan diawali mengontrak kios kepunyaan Bapak Hadi, dan Penggugat juga yang membayar kontrakan tiap Tri Wulan sebesar Rp 450.000'/tri wulan selama 9 bulan.
2. Bahwa setelah 9 bulan berjalan Penggugat dan Tergugat pindah kontrak di Dusun Pandanan rumah bapak Giyanto dari bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 dengan harga kontrak Rp 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar bersama – sama dengan uang Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu usaha tersebut berkembang baik, kemudian pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sepakat membeli tanah pekarangan yang terletak di Pandanan Rt 002 / 01, Kel. Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunung Kidul. DIY. Milik Bapak GIYANTO, seluas \pm 102 m2 seharga Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), tertulis dalam kwitansi pembayaran seluas : 100 m2 pembayaran pertama dilakukan pada Bulan Februari 2010 dan lunas pada Bulan April 2010, dana untuk pembelian tanah tersebut diperoleh dari uang hasil usaha bersama.
4. Bahwa setelah pembayaran tanah pekarangan tersebut lunas pada tanggal 26 April 2010 maka pada Bulan September 2010 dibangun sebuah rumah permanen diatas tanah pekarangan tersebut dengan biaya sebesar \pm Rp 75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah), dana pembangunan tersebut dari uang hasil usaha bersama, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menambah membeli lagi tanah disebelah selatan (belakang rumah seluas ± 18 m²) dilakukan pada tahun 2012 dengan harga Rp Rp 3.600.000; (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada Bulan Nopember 2013 dilakukan Akta jual beli dihadapan Notaris MUDI WASTUTI, SH, Notaris Berkedudukan di Gunung Kidul, dengan kesepakatan sertifikat diatas namakan PARIASIH dan setelah sertifikat jadi yaitu Hak Milik No.2062/ Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul menjadi atas nama PARIASIH.

Adapun tanah pekarangan yang dibeli bersama oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut terletak di Pandanan Rt 02 / 01, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Luas keseluruhan ± 120 m², Hak Milik No. 2062/ Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul atas nama PARIASIH dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Jalan RayaPropinsi
- Sebelah Selatan : Tanah Suparno
- Sebelah Barat : Tanah Didik
- Sebelah Timur : Tanah Sarwanto

Untuk selanjutnya tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut mohon disebut sebagai **BARANG**

SENGKETA 1.

5. Bahwa setelah pembangunan rumah selesai maka pada bulan Nopember 2010 usaha Penggugat dan Tergugat tersebut pindah ke rumah sendiri yang telah selesai pembangunannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menambah usaha RIAS PENGANTEN, Penggugat dan Tergugat dalam menambah usahanya yaitu RIAS TEMANTEN dan Penggugatlah yang membeayai Tergugat Kursus Rias Penganten di Sukoharjo sampai selesai.
6. Bahwa karena usaha Rias Penganten memerlukan sarana dan prasarana, maka Penggugat dan Tergugat sepakat membeli 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar serta 2 tempat duduk kecil) pada seorang bernama SURATMI yang sering dipanggil RATMI seharga Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) dibayar tanggal 6 Desember 2013, untuk pembayarannya diambankan pinjaman dari BMT MITRA MANDIRI yang beralamat di Manyaran, Wonogiri, dengan pinjaman sebesar Rp

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.000.000; (empat puluh satu juta rupiah) Penggugat yang membayar angsurannya hingga angsuran ke 20 dan sisanya sebesar 16x angsuran dibayar oleh Tergugat, sedangkan yang dipakai agunan atas pinjaman di BMT tersebut pertama memakai sertifikat milik Penggugat, selanjutnya ditambah jaminan sertifikat atas tanah hak bersama yaitu Hak Milik No.2062 atas nama PARIASIH dan atas pinjaman sebesar Rp 41.000.000; (empat puluh satu juta rupiah) itu Penggugat tidak pernah memakai uangnya, semua yang memakai Tergugat, selanjutnya saat ini 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) tersebut Penggugat kuasai, Penggugat ambil dari tempat penitipan di tempat sdr. Sriyanto (Kakak Tergugat) yang beralamat di Dusun Blembem, Kelurahan Candirejo, Kec. Semin, Kab. Gunung kidul .

Untuk selanjutnya 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil tersebut mohon disebut sebagai **BARANG**

SENGKETA 2.

7. Bahwa setelah usaha –usaha yang dirintis Penggugat dan Tergugat tersebut berhasil, ternyata Tergugat mempunyai niat buruk terbukti pada akhir tahun 2016, dengan berbagai alasan Tergugat memutuskan secara sepihak kesepakatan kerjasama Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Tergugat mengklaim bahwa tanah serta bangunan rumah yang sekarang ditempati Tergugat dan 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah milik Tergugat sendiri.
8. Bahwa yang lebih menyakitkan Penggugat, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Gunung Kidul dan menuduh Penggugat telah mencuri dan atau menggelapkan Barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) yang telah Penggugat ambil dari tempat penitipan di rumah sdr. Sriyanto, (Kakak Tergugat) yang beralamat di Dusun Blembem, Kelurahan Candirejo, Kec. Semin, Kab. Gunung Kidul. dan sekarang dalam proses Penyidikan di Polres Gunung Kidul, laporan tersebut selain fitnah adalah penyerangan pribadi dan harga diri Penggugat dengan tujuan untuk menguasai semua harta bersama tersebut, dimana sesungguhnya telah jelas bahwa barang sengketa 1 tersebut yang membeli/



membayar adalah Penggugat dan Tergugat dari uang hasil usaha bersama, sedangkan barang sengketa 2 pembeliannya dengan uang pinjaman di BMT MITRA MANDIRI yang beralamat di Manyaran, Wonogiri dimana Penggugat yang mengangsur pinjaman tersebut sebanyak 20x dan sisanya sebanyak 16x oleh Tergugat.

9. Bahwa semula sebenarnya Penggugat tidak berniat akan mempersoalkan Harta Bersama tersebut sepanjang Tergugat tetap menjalankan usahanya dengan baik dibawah pengawasan Penggugat, namun ternyata sekarang Tergugat berfikir lain yaitu ingin menguasai semua harta milik bersama tersebut bahkan mengklaim Harta Bersama tersebut adalah miliknya sendiri dan terbukti Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Gunung Kidul, dengan laporan yang tidak benar dan fitnah belaka, maka perbuatan demikian jelas merupakan perbuatan tanpa dasar dan melawan hukum dan mendorong Penggugat untuk meminta dibagi sama Harta Milik Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut.

10. Bahwa oleh karena barang sengketa 1 dan 2 tersebut diatas sesungguhnya merupakan Harta Milik Bersama Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena pada bulan Oktober 2016 Tergugat secara sepihak sudah memutuskan hubungan bisnis dan kerjasamanya dengan Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul untuk berkenan membagi Barang sengketa 1 dan 2 tersebut menjadi 2 bagian yang sama masing – masing sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sertifikat Hak Milik No. 2062/ Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY atas nama PARIASIH, luas 120 m2 dibagi menjadi 2 bagian yang sama disebelah Timur untuk Penggugat dan disisi Barat untuk Tergugat dengan ukuran luas yang sama, bila hal tersebut tidak memungkinkan maka Penggugat memohon agar barang sengketa 1 tersebut dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama.
2. Barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) juga dijual lelang dan hasilnya dibagi menjadi 2 bagian yang sama $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.



11. Bahwa Penggugat merasa khawatir atas Barang Sengketa 1 tersebut dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas Barang sengketa 1 tersebut.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang sah dan kuat/authentik maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Hukum Verset, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul untuk berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas Barang Sengketa 1 yang berupa Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sertifikat Hak Milik No. 2062/ Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, seluas : 120 m2 atas nama PARIASIH.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Barang sengketa 1 yang berupa Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sertifikat Hak Milik No. 2062/ Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, seluas : 120 m2 atas nama PARIASIH dan barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Dekorasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan Harta Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Barang sengketa 1 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing – masing sebagian untuk Penggugat (sebelah Timur) dan sebagian untuk Tergugat (sebelah barat) dengan ukuran luas yang sama masing – seluas \pm 60 m2 dan apabila tidak memungkinkan dibagi tanah maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 1 dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama.



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Barang sengketa 2 yang berupa 1 Set Deko rasi Gebyok dari kayu warna coklat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil) adalah merupakan Harta Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Barang sengketa 2 harus dibagi menjadi 2 bagian yang sama masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan apabila tidak memungkinkan dibagi barang maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon agar barang sengketa 2 juga dijual lelang dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas barang sengketa 2 oleh Penggugat adalah syah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas Sertifikat barang sengketa 1 beserta tanah pekarangan dan rumah yang berdiri diatasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara /Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman selanjutnya Barang sengketa dibagi menjadi 2 bagian yang sama sebagian (sebelah Timur) untuk Penggugat dan sebagian (sebelah Barat) untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama.
9. Menghukum Penggugat membagi barang sengketa 2 menjadi 2 bagian yang sama sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka agar lebih mudah dalam pembagiannya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul agar barang sengketa 2 juga dijual lelang umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul dan hasil lelang dibagi menjadi 2 bagian yang sama.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Verset, Banding maupun Kasasi.



11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dalam gugatan penggugat tidak benar sama sekali, bahkan penggugat dalam gugatannya cenderung mengarang dan / dasar gugatannya palsu, Tergugat merintis usaha di bidang menjahit sejak tahun 1995 di Desa Blembem Rt/Rw. 06/25, Candirejo , Semin , Gunungkidul, Pada tahun 2007 , Tergugat mengongtrak dikios ibu Piyati, Pandanan Rt /Rw.01/01, Sumberejo , Semin, Gunungkidul, Guna mengembangkan Usaha . Disamping menjahit Tergugat juga membuka Toko Kelontong dan pakaian jadi, selain usaha tersebut Tergugat juga punya kerjaan lain yaitu menyanyi, 1 tahun kemudian Tergugat kenal dengan Penggugat sehingga menjadi hubungan dekat sehingga pada 16 Februari 2009 Penggugat melamar tergugat dengan dengan menjanjikan akan menikahi setelah 3 bulan melamar, baru Tergugat mengontrak di rumah Bp. Bandi, Pandana Rt002/Rw.01, Sumberejo , Semin ,Gunungkidul dengan kontrak Triwulan (Rp. 450.000,00 selama 9 bulan) dan uang kontrak dibayarkan pada Bp. Hadi sebagai orang tua Bp. Bandi oleh Tergugat, di Rumah Bp. Bandi Tergugat tidak lagi buka Toko kelontong ataupun Toko Pakaian, melainkan hanya menerima jahitan dan focus menyanyi, Jadi jika Penggugat mengatakan memberi modal, itu salah besar karna usaha tidak butuh modal tambahan, karna usaha itu sudah ada sebelumnya;
2. Poin 2 dalam gugatan Penggugat tidak benar sama sekali bahwa setelah 9 bulan mengontrak di Bp. Bandi, Tergugat pindah kontrak di rumah Bp. Giyono di Pandanan Rt.002/Rw.01, Sumberejo , Semin, Gunungkidul dan hanya 6 bulan lamanya dengan biaya kontrak Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) diterimakan kepada ibu Sri Maryati selaku Istri Bp. Giyanto dengan menggunakan uang Tergugat sendiri dari hasil menjahit dan menyanyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 3 dalam gugatan Penggugat tidak benar sama sekali, bahwa pada saat mengontrak di rumah Bp. Giyanto, Ibu Sri Maryati (istri Bp. Giyanto) sering meminjam uang kepada tergugat sedikit demi sedikit hingga terkumpul menjadi Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Ibu Sri Maryati mengatakan tidak akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat dan dijadikan uang DP untuk sebidang tanah, karena tergugat merasa tidak punya uang maka tergugat menolak, tetapi ibu Sri Maryati mengatakan hanya akan minta sedikit demi sedikit /kredit, Dan terjadilah kesepakatan, setelah 3 bulan berjalan pinjaman itu Sri Maryati menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada saat itu tergugat meminjam uang kepada kakaknya yang bernama Suratno senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terjadilah transaksi antara tergugat dengan Bp. Giyanto serta ibu Sri Maryati dan sebagai saksi adalah penggugat dan anak tergugat yang bernama Ken Esya Kandhy, jadi sangatlah tidak benar jika penggugat mengatakan membeli tanah dari hasil bersama sebab penggugat tidak pernah bekerja;
4. Bahwa hak atas kepemilikan tanah dalam gugatan penggugat disebut "barang sengketa" adalah sah milik tergugat berdasarkan hukum yang berlaku, Setelah pelunasan tanah bulan Mei 2010 maka tergugat mulai mengumpulkan uang dari menyanyi dan menjahit untuk membeli sedikit demi sedikit, Setelah dianggap cukup dan hanya kurang semen serta biaya dapur dan tukang, Tergugat meminjam semen 85 sak, uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari kakak tergugat yang bernama Sumarno di desa Pangkah, Candirejo, Semin, Gunungkidul, Setelah itu ibu Sri Maryati meminjam uang sedikit demi sedikit dari tergugat dan akhirnya terkumpul senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan untuk membayar tanah seluas 18 m², jadi harga tanah tersebut Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) jelas penggugat sangat tidak benar jika mengatakan dan membayar dengan uang bersama senilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena uang untuk pembayaran tanah itu mutlak dari hasil keringat dan jerih payah tergugat;
5. Tidak benar sama sekali point 5 gugatan penggugat bersamaan dengan kontrakan 6 bulan habis bersama rumah tergugat jadi sehingga tidak perlu menambah kontrakan melainkan menempati rumah tergugat kemudian tergugat menambah usaha di bidang salon yang modalnya diperoleh dari mengumpulkan hasil menyanyi, jahit dan salon berjalan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT YYK



dengan baik, tergugat menambahkan lagi usaha batik dan toko kelontong, aksesoris, modal diperoleh dari pinjaman senilai 40 juta rupiah di BMT mitra mandiri, dengan agunan tanah milik tergugat yang disertipikatkan lewat dan dibiayai dari BMT mitra mandiri.

Tergugat tidak menerima pinjaman berupa uang karena yang membelanjakan dari pihak BMT mitra mandiri yang diwakili oleh Mbak Dwi Hartiningsih bersama tergugat belanja bersama dengan total belanja 40 juta berupa alat-alat jahit, kain, Aksesoris, barang-barang kelontong membayar utang kepada kakak tergugat bapak Suratno dan pelunasan tanah dan bapak Sumarno untuk pendirian rumah separuhnya yang membayar pihak BMT mitra mandiri setelah semua usaha berjalan lancar tergugat menambahkan usaha di bidang rias pengantin sehingga memerlukan sarana dan prasarana untuk itu tergugat meminjam lagi dengan BMT mitra mandiri;

6. Tidak benar, karena diperlukan sarana prasarana untuk rias maka tergugat melakukan top up di BMT mitra mandiri guna membeli dekorasi gebyok senilai 17 juta beserta biaya operasionalnya, karena sisa hutang masih Rp. 21.400,445,- maka total hutang menjadi 41 juta terbukti penggugat sangatlah tidak benar jika berkata hutang 41 juta yang sisanya tergugat yang memakai karena uang yang diterimakan hanya Rp.19.599,555 itupun langsung diterimakan kepada ibu Suratmi selaku penjual dekorasi gebyok di BMT mitra mandiri;
7. Poin 7 dalam gugatan penggugat jelas sekali bahwa penggugat mengarang dan/isi dalil poin 7 palsu dan tidak benar bahwa keberhasilan tergugat dalam usaha tidak ada keterkaitan dengan penggugat dan tidak pernah ada yang namanya kesepakatan kerja sama antara penggugat dan tergugat bahwa hak atas kepemilikan gebyok dalam gugatan penggugat yang disebut barang sengketa 2 adalah syah milik tergugat berdasarkan hukum yang berlaku;
8. Poin 8 akan terbukti bahwa penggugat telah melakukan serangkaian perbuatan dan/tindakan yang mengarah perbuatan tindak pidana sebagaimana tergugat telah melaporkan tindakan penggugat ke Polres Wonosari;
9. Karena dua objek sengketa dalam gugatan penggugat berdasarkan realitas hukum bukti dan saksi-saksi jelas syah hak dan kepemilikan ada di tergugat, maka dalil penggugat hanya mengada – ada;



10. Tidak ada alas hak bahwa penggugat melakukan pengakuan memiliki sebagian apa yang disebutkan penggugat dalam gugatannya sebagai sengketa 1 dan barang sengketa 2 dengan tegas bahwa tergugat menolak dalil penggugat dan gugatannya secara keseluruhan;
11. Tidak ada alas hak secara hukum penggugat mohon dilakukan CB atas objek sengketa 1 karena semua objek sengketa baik objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 adalah syah milik adalah syah milik tergugat yang diperoleh dari jerih payah dari keringat tergugat sendiri;
12. Permohonan penggugat untuk putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, tergugat menolak dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban gugatan ini tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak isi gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa objek sengketa 1 yang berupa satu bidang tanah hak milik no: 2062 luas ± 120 m² yang terletak di pandanan Rt 002/Rw.001 desa Sumberejo, Semin, Gunungkidul D.I.Y atas nama Pariasih dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Propinsi
 - Sebelah selatan : Tanah Suparno
 - Sebelah barat : Tanah didik
 - Sebelah timur : Tanah Sarwanto.

Adalah syah secara hukum milik tergugat;

3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar, 2 tempat duduk kecil adalah syah milik tergugat;
4. Menolak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum penggugat mengembalikan objek sengketa 2 kepada tergugat dalam kondisi baik dan/tidak rusak;
6. Menyatakan menolak permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang terbayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa objek sengketa 1 yang berupa satu bidang tanah hak milik no: 2062 luas ± 120 m² yang terletak di pandanan Rt 002/Rw.001 desa Sumberejo, Semin, Gunungkidul D.I.Y atas nama Pariasih dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Propinsi
 - Sebelah selatan : Tanah Suparno
 - Sebelah barat : Tanah didik
 - Sebelah timur : Tanah Sarwanto.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa 2 yang berupa 1 set dekorasi gebyok dari kayu warna coklat terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil, 1 kursi besar, 2 tempat duduk kecil adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan objek sengketa 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kondisi baik dan/tidak rusak;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan banding Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Agustus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 1 Agustus 2017, Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2017, kepada pihak Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Agustus 2017 ;
4. Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Agustus 2017 ;
6. Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Agustus 2017 ;
7. Relaas pemberitahuan membaca berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Agustus 2017, kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudex Factie telah mengabaikan bahkan melanggar Hukum Acara yang berlaku dimana pada saat persidangan pada tanggal 21- 3- 2017 dalam acara jawaban nyata – nyata Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mencabut gugat rekonvensinya dan pencabutan tersebut juga telah diparaf/ disetujui oleh oleh Ketua Majelis Hakim (lihat jawaban gugatan tanggal 21- 3- 2017), namun ternyata didalam putusan telah mengabulkan gugat rekonvensi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, hal demikian adalah aneh dan bertentangan dengan Hukum Acara dimana seharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari hanya memutus dan mengadili perkara – perkara yang dimohonkan oleh Para pihak tanpa mengurangi dan menambahnya hal mana sesuai dengan Ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV dimana jelas disebutkan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.
- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari halaman 27 baris terakhir yang telah mempertimbangkan “ **Menimbang bahwa atas bukti surat P - 1 berupa kwitansi pembelian tanah, telah dibantah tandatangannya oleh Giyanto, sehingga bukti P-1 karena hanya akta dibawah tangan, yang tanda tangannya tidak diakui maka kekuatan pembuktiannya menjadi sangat lemah, dalam hal ini pihak Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat memperkuat kebenaran dari P -1, sehingga P- 1 harus dikesampingkan** ” Pertimbangan tersebut telah menunjukkan bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari tidak mau menggali hukum yang berkembang, tidak cermat dan bahkan sangat subjektif dalam mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, hal mana dapat dibuktikan dimana apabila disimak dan dicermati keterangan saksi Penggugat yang bernama Giyanto sebagai pemilik tanah asal sebagaimana tertulis pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Wonosari, dibawah sumpah telah menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat seluas 102 M2, sekarang tanah tersebut sudah ada bangunan rumahnya yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama saksi bekerja membangun rumah tersebut yang menggaji adalah Penggugat.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat, dengan harga kesepakatan Rp 8.000.000; (delapan juta rupiah)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang pertama tahun 2010 seluas 102 M2, kemudian membeli lagi 18 M2 tahun 2012 sehingga luasnya total 120 M2.
- Bahwa Pembanding juga keberatan atas pertimbangan hukum Yudex Factie pada halaman 30 alinea terakhir dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari telah mempertimbangkan “ **Menimbang, bahwa sedangkan BARANG SENGKETA 2 berupa 1 Set Dekorasi Gebyok warna cokelat (terdiri dari 7 lembar bagian dekor, 4 kursi kecil dan 1 kursi besar dan 2 tempat duduk kecil), sesuai keterangan saksi Dwi Hartiningsih, pegawai BMT yang membayarnya langsung uang uang pembelian dekorasikepada bu Rami pemilik dekor, uang pembayaran tersebut berasal dana pencairan pinjaman di BMT atas nama peminjamannya Pariasih bersesuaian dengan T -6 dengan demikian sah milik Pariasih**”.

Pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari tersebut sangat tidak cermat karena Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari telah khilaf dan tidak mempertimbangkan jaminan siapa dari awal hingga sekarang yang dijadikan jaminan hutang Tergugat Konvensi ke BMT sebelum sertifikat tanah sengketa 1 jadi, Bukti – bukti Penggugat seperti P -4, P - 5, P -6, P - 7, P -8, P - 9, dan P -10, sesungguhnya telah cukup jelas dan terbukti menurut hukum bahwa telah adanya kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam pembelian dekorasi tersebut walaupun uang dari BMT namun yang dijadikan agunan ke BMT juga milik Penggugat dan baru setelah sertifikat tanah sengketa 1 jadi maka sertifikat tersebut ditambahkan sebagai jaminannya, hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari akan tetapi karena proses persidangan dari awal sudah terlihat adanya kecenderungan tidak obyektif maka hal tersebut tidak diadikannya pertimbangan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu maka pertimbangan tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan dalam mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni adanya dalil yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam Gugatan Wanprestasi adalah tidak dapat di terima/di tolak karena Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak di dukung oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahuinya.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak melanggar Hukum Acara yang berlaku dimana dalam persidangan dalam acara sidang terbuka dan dihadiri para pihak dan kemudian dipertimbangkan mengenai hukumnya sehingga dalam menjatuhkan putusan telah tepat dan benar dan tidak memberikan putusan yang melebihi tuntutan .
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menentukan sumber hukum, bahwa dalam persidangan Pembanding telah terbukti tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sehingga ketentuan yang berkaitan dengan gugatan Wanprestasi, Pembanding tidak mampu menunjukkan bukti lain yang berkaitan dengan gugatannya sehingga pembuktian gugatan Pembanding tidak terbukti, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak bukti-bukti dari Pembanding, sehingga dalam putusan tersebut tidak cacat hukum dan tidak melampaui kewenangan .
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menentukan pertimbangan hukum sehingga tidak melampaui batas kewenangan untuk mengadili sehingga putusan tersebut tidak perlu di batalkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 1 Agustus 2017 serta memori banding dari Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan



benar karena telah berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi setelah dibaca secara cermat dan teliti alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dari apa yang telah dikemukakan dipersidangan Tingkat Pertama dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena pada dasarnya hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 1 Agustus 2017 dalam Konvensi patut dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 1 Agustus 2017 dalam Rekonvensi patut dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Wno, tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Kami Purwanto, SH. M.Hum,- sebagai Hakim Ketua, Djumadi, SH., MH. dan Sunardi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim - Hakim Anggota tersebut, Heri Smoyo, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. Djumadi, SH., MH.

Purwanto, SH., M.Hum.

2. Sunardi, SH

PANITERA PENGGANTI

Heri Smoyo, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)